



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PUSAT INOVASI TEKNOLOGI DAN
PENGEMBANGAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung inovasi teknologi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, diperlukan pembentukan pusat inovasi teknologi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
7. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT INOVASI TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik adalah pusat pengembangan ekosistem teknologi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya.
4. Unit Inovasi adalah unit di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan prototipe dan inovasi.

BAB II

TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergelar doktor dengan rekam jejak riset di bidang inovasi teknologi kendaraan listrik atau bidang relevan lainnya.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas dan fungsi Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik meliputi:

- a. melakukan riset terapan dan pengembangan teknologi kendaraan listrik yang mencakup penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan sistem pengisian cepat;
- b. mengembangkan solusi infrastruktur untuk mendukung adopsi kendaraan listrik, termasuk integrasi dengan sistem kota pintar dan jaringan energi;
- c. menjalin kolaborasi dengan lembaga pemerintah, industri, dan institusi akademik untuk mendorong adopsi kebijakan kendaraan listrik yang mendukung ekosistem kendaraan listrik;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan terkait standar keselamatan, regulasi lingkungan, dan insentif ekonomi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik; dan
- e. mengembangkan model bisnis, strategi pasar, dan solusi komersialisasi untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dan secara global.

BAB IV

EVALUASI KINERJA

Pasal 4

- (1) Kinerja Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. pencapaian target riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik;
 - b. kontribusi terhadap pengembangan infrastruktur mobilitas pintar dan energi;
 - c. jumlah publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual lainnya terkait kendaraan listrik;
 - d. efektivitas rekomendasi kebijakan yang disusun dan diadopsi; dan
 - e. pengembangan kolaborasi dengan industri dan pemerintah.

- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberlanjutan, restrukturisasi, atau terminasi Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik jika tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB V

PROSES BISNIS

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 5

Proses bisnis Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik meliputi tahapan berikut:

- a. riset dan pengembangan meliputi:
 1. melakukan riset terapan dan pengembangan teknologi kendaraan listrik yang mencakup penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan sistem pengisian cepat; dan
 2. pembuatan prototipe yang dapat dihilirkan;
- b. validasi dan uji produk berupa uji laboratorium dan simulasi untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kelayakan komersial teknologi yang dikembangkan;
- c. hilirisasi dan komersialisasi yang meliputi:
 1. komersialisasi produk teknologi kendaraan listrik melalui kerja sama dengan mitra industri dan pelaku pasar;
 2. hilirisasi dan komersialisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan *startup* yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi produk teknologi kendaraan listrik ke pasar secara mandiri dan berkelanjutan; dan
 3. membentuk ekosistem bisnis baru yang mendukung industri teknologi kendaraan listrik; dan
- d. evaluasi dan peningkatan produk meliputi pemantauan kinerja produk di pasar serta mengumpulkan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Kemitraan dan Kolaborasi

Pasal 6

- (1) Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik membangun kemitraan dengan:
- a. industri yang relevan;
 - b. lembaga riset dan pendidikan nasional maupun internasional; dan
 - c. institusi lainnya.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. riset bersama dan pengembangan produk;
 - b. hilirisasi produk, produksi, perluasan pasar, dan/atau dukungan pembiayaan; dan
 - c. pelatihan dan diseminasi teknologi.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik berasal dari:
 - a. anggaran internal UB;
 - b. hibah riset, kemitraan industri, dan lembaga pemerintah; dan/atau
 - c. penghasilan dari komersialisasi produk inovasi.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (3) Penghasilan yang dihasilkan dari komersialisasi produk akan digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan lebih lanjut di Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan UB.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

Pasal 8

- (1) Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik melakukan mitigasi risiko melalui pengawasan pada setiap tahap proses bisnis.
- (2) Pengembangan teknologi kendaraan listrik dilakukan secara bertanggung jawab dengan mitra untuk keberlanjutan.

BAB VI

KOLABORASI

Pasal 9

- (1) Pusat Inovasi Teknologi dan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dapat menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain di UB dalam melaksanakan riset multidisiplin, pengembangan teknologi, dan komersialisasi produk.
- (2) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi bertanggung jawab memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi antar unit kerja di UB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Februari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 16